



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 150 TAHUN 2023
TENTANG
NARASUMBER PELAKSANAAN SOSIALISASI TAHAPAN PEMILIHAN UMUM
SERENTAK DENGAN MEDIA PADA KABUPATEN AGAM UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Serentak pada Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang berkualitas dan Berdemokrasi;
- b. bahwa untuk pelaksanaan sosialisasi tahapan Pemilihan Umum pada Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 terlaksana dengan optimal;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Narasumber Pelaksanaan Sosialisasi Tahapan Pemilihan Umum Serentak dengan Media pada Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG NARASUMBER PELAKSANAAN SOSIALISASI TAHAPAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK DENGAN MEDIA PADA KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Narasumber Pelaksanaan Sosialisasi Tahapan Pemilihan Umum Serentak dengan Media pada Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Narasumber Pelaksanaan Sosialisasi Tahapan Pemilihan Umum Serentak dengan Media pada Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah :

Nama : Daswilza

Jabatan : Sekretaris Diskominfo Kabupaten Agam

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung

Pada tanggal 20 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN AGAM

Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,

WELZI MARTSON

ttd

RIKO ANTONI

